



P U T U S A N

No. 55/DKPP-PKE-III/2014

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan Nomor 111/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 29 April 2014 yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 55/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1.] PENGADU

Nama : **Uber Firdaus**
Pekerjaan/Lembaga : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Pendowo GG. Sidodadi No. 09 B RT.006
Kel. Bukit Batrem Kec. Dumai Timur Prov. Riau
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu;**

TERHADAP

[1.2] TERADU

1. Nama : **Darwis, S.Ag.**
Organisasi/Lembaga : Ketua KPU Kota Dumai
Alamat Kantor : Jl. Soebrantas No. 135 Dumai Prov. Riau
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**
2. Nama : **Edi Indra**
Organisasi/Lembaga : Anggota KPU Kota. Dumai

- Alamat Kantor : JL. Soebrantas No. 135 DumaiProv.Riau
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**
3. Nama :**Ruslan Abdul Gani.**
Organisasi/Lembaga : Anggota KPU Kota. Dumai
Alamat Kantor : JL. Soebrantas No. 135 Dumai Prov. Riau
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**
4. Nama : **Kurnia Ningsih, S.T.**
Organisasi/Lembaga : Anggota KPU Kota. Dumai
Alamat Kantor : JL. Soebrantas No. 135 Dumai Prov. Riau
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IV;**
5. Nama : **Siti Khadijah**
Organisasi/Lembaga : Anggota KPU Kota. Dumai
Alamat Kantor : JL. Soebrantas No. 135 Dumai Prov. Riau
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu V;**
6. Nama : **Indra Effendi, S.E.**
Organisasi/Lembaga : Ketua Panwaslu Kota Dumai
Alamat Kantor : JL. Jendral Sudirman No. 244 Kota Dumai
Prov. Riau
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VI;**
6. Nama : **Yossi Rinaldy, S.E.**
Organisasi/Lembaga : Anggota Panwaslu Kota Dumai
Alamat Kantor : JL. Jendral Sudirman No. 244 Kota Dumai
Prov. Riau
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VII;**
7. Nama : **Asda Lisradinda, S.T.**
Organisasi/Lembaga : Anggota Panwaslu Kota. Dumai
Alamat Kantor : JL. Jendral Sudirman No. 244 Kota Dumai
Prov. Riau
Selanjutnya disebut sebagai-----**TeraduVIII;**

[1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;

Memeriksa dan mendengar jawaban Teradu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu;

II. DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor Pengaduan 111/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 29 April 2014 yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 55/DKPP-PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1] Bahwa Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 14 Mei 2014 menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 April 2014, Pengadu hadir sebagai saksi pada rapat pleno Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kota Dumai;
2. Bahwa setelah rapat pleno Rekapitulasi di buka oleh Teradu I (selaku Ketua KPU) kota Dumai, lalu Teradu I (selaku ketua KPU Kota Dumai) mempersilahkan PPK-PPK disemua Kecamatan Kota Dumai untuk membacakan hasil rekapitulasi penghitungan suara, di mulai dari PPK Kecamatan Dumai Kota (Dapil Dumai I), walaupun ada permasalahan permasalahan, tetapi dapat diselesaikan pada saat itu juga, dan selanjutnya pembacaan hasil Rekapitulasi dilanjutkan ke PPK Kecamatan Dumai Timur;
3. Bahwa pada saat PPK Kecamatan Dumai Timur membacakan hasil Rekapitulasi Penghitungan suara terlihat adanya kejanggalan kejanggalan kalau jumlah DPT yang sudah ditetapkan secara Nasional untuk Kota Dumai, khususnya DPT Kecamatan Dumai Timur, DPT yang telah ditetapkan oleh KPU sebesar 43.002 berubah menjadi 42.538

untuk model DA-1 DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota, kemudian untuk pengguna hak pilih yang terdapat dalam DA-1 29.153 juga terdapat dalam DA-1 29.153 juga terdapat perbedaan dengan suara sah dan tidak sah yang dihasilkan (Dalam Kotak) untuk DPR sebanyak 29.062 (kurang 91 hasil suara), untuk DPRD Prov 29.278 (lebih 125 hasil suara) dan untuk DPRD Kota Dumai 29.270 (lebih 117 suara) (bukti dokumen terlampir);

4. Bahwa terhadap perbedaan perbedaan angka tersebut Pengadu dalam rapat pleno telah meminta penjelasan Kepada Teradu I,II,III,IV dan Teradu V selaku komisioner KPU Kota Dumai, tetapi tidak mendapat tanggapan (Bukti Video);
5. Bahwa untuk diketahui permohonan permintaan Penjelasan permasalahan-permasalahan seperti yang Pengadu uraikan di atas bukan hanya disampaikan oleh Pengadu saja, tetapi juga hampir dari semua saksi dari Partai Politik yang hadir, yang meminta penjelasan terhadap perbedaan angka yang ada, tetapi tetap tidak di akomodir (Bukti Video);
6. Bahwa pada saat itu, terjadi hujan interupsi dan Rapat plenosempat menjadi tidak kondusif karena Teradu I,II,III,IV dan V selaku komisioner KPU Kota Dumai tetap tidak mau memberikan penjelasan, tidak mengakomodir terhadap permasalahan yang ada, bahkan Pengadu memohon kepada Teradu VI, VII, VIII selaku Panwaslu untuk merekomendasi apa yang menjadi permasalahan tersebut, akhirnya atas kesepakatan bersama Rapat Pleno pada hari itu tanggal 20 April 2014 ditunda mulai pukul 14.00 wib sampai dengan tanggal 21 April 2014 pukul 09.00 wib (kurang lebih 21 jam penundaan), walaupun telah diberi waktu untuk menyelesaikan permasalahan perbedaan tersebut tetapi Teradu I, II, III, IV dan V selaku komisioner KPU Kota Dumai tidak dapat menjawab bahkan tidak bisa menyelesaikan perbedaan-perbedaan data yang ada tersebut, dengan demikian dari uraian diatas sangat jelas bahwa Teradu I, II, III, IV dan V selaku komisioner KPU Kota Dumai tidak bisa menjalankan tugas dan fungsinya selaku komisioner KPU Kota Dumai;

7. Bahwa untuk diketahui kejanggalan-kejanggalan perolehan suara tersebut sebenarnya bukan baru Pengadu sampaikan pada Rapat Pleno di Tingkat KPU Kota Dumai ini saja tapi sebelumnya, pada rapat Pleno di tingkat PPK Kecamatan Dumai Timur dan PPK Kecamatan Medang Kampai (Kecamatan Dumai Timur dan Kecamatan Medang Kampai adalah Dapil Dumai 2) juga sudah Pengadu sampaikan tetapi sama sekali tetap tidak di respon, Pengadu hanya di suruh mencatatkannya pada Formulir model DA 2 (Formulir kejadian khusus dan keberatan saksi), (bukti terlampir), tetapi sampai dengan rapat di tingkat KPU Kota Dumai, keberatan Pengadu tetap tidak di akomodir;
8. Bahwa selain itu Pengadu pada tanggal 17 April 2014 setelah rapat pleno di tingkat Kecamatan, Pengadu telah mengirimkan surat tertanggal 17 April 2014 yang ditujukan kepada Teradu VI, VII, VIII selaku Panwaslu Kota Dumai perihal permohonan rekomendasi penghitungan suara ulang, tetapi sampai saat ini Teradu VI, VII, VIII selaku Panwaslu Kota Dumai tidak membalas dan menindaklanjuti surat Pengadu tersebut, seharusnya selaku Panwaslu Kota Dumai berkewajiban dalam menindaklanjuti permasalahan tersebut (bukti surat terlampir);
9. Bahwa alasan Pengadu mempertanyakan perbedaan perolehan suara tersebut karena mempunyai dasar yang kuat, karena data DB yang kami terima dari Teradu I, II, III, IV dan V selaku komisioner KPU Kota Dumai lalu kami analisis dapat diartikan sebagaimana kami uraikan dibawah ini:
 - a) Jumlah DPT yang telah ditetapkan oleh KPU sebesar 196.876 berubah menjadi 196.412 untuk model DB-1 DPR,DPRD Prov, dan DPRD Kab/Kota;
 - b) DPK (Daftar Pemilih Khusus) yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Riau pada tanggal 1 April 2014 sebesar 2.438 berubah menjadi 2.418 untuk model DB-1 DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab./Kota bahkan untuk model DB-1 DPD berubah menjadi 2.415;

- c) Untuk pengguna hak pilih juga terdapat perbedaan, dalam model DB-1 DPD sebesar 136.395 pemilih untuk DPD sebesar 136.592 pemilih untuk DPRD Provinsi 136.667 pemilih dan untuk DPRD Kota Dumai sebesar 136.395 pemilih;
- d) Untuk surat suara yang digunakan di DB-1 DPR 136.305 (artinya ada 90 pemilih tidak diberikan surat suara DPR bila dilihat dari pengguna hak pilih), untuk DPD 136.292 (artinya ada 300 pemilih tidak diberikan surat suara DPD bila dilihat dari pengguna hak pilih), untuk DPRD Prov. 136.521 (artinya ada 146 pemilih tidak diberikan surat suara DPRD Provinsi bila dilihat dari pengguna hak pilih) dan DPRD Kota Dumai 136.513 (artinya ada 118 surat suara tidak ada pemilihnya/pemilih fiktif/penggelembungan suara DPRD Kota Dumai bila dilihat dari pengguna hak pilih);
- e) Untuk suara Sah dan tidak Sah yang dihasilkan (Dalam Kotak) untuk DPR sebanyak 136.315 (artinya ada 80 suara pemilih yang datang tidak ada dalam kotak suara/hasil suara berkurang bila dilihat dari pengguna hak pilih dan ada 10 lembar surat suara yang tidak diberikan sebelumnya kepada pemilih tetapi ada dalam kotak suara bila dilihat dari surat suara yang digunakan);
- f) Untuk suara Sah dan tidak Sah yang dihasilkan DPD 136.237 (lebih 355 suara pemilih yang datang tidak ada hasilnya dalam kotak suara bila dilihat dari pengguna hak pilih dan ada 55 lembar surat suara yang digunakan sebelumnya tidak ada dalam kotak suara, bila dilihat dari surat suara yang digunakan);
- g) Untuk suara Sah dan tidak Sah yang dihasilkan DPRD Provinsi 136.582 (artinya ada 85 orang pemilih yang tidak ada hasil pilihannya dalam kotak suara, bila dilihat dari pengguna hak pilih dan ada hasil suara dalam kotak sebanyak 61 tapi surat suara tidak diberikan sebelumnya kepada pemilih, bila dilihat dari surat suara yang digunakan) dan;

h) Untuk suara sah dan tidak sah yang dihasilkan DPRD Kota Dumai 136.513 (ada 118 hasil suara pemilih tidak ada pemilihnya/pemilih fiktif bila dilihat dari pengguna hak pilih).(bukti terlampir).

Jadi dari uraian diatas, bagaimana mungkin Model DB tersebut bisa menjadi acuan dalam menetapkan perolehan kursi peserta pemilu dan calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota.

10. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara partai politik dan Calon Anggota DPR,DPRD Prov., DPRD Kabupaten Kota serta calon anggota DPD di tingkat Kota Dumai yang dilaksanakan dari tanggal 20 April 2014 sampai dengan 22 April 2014 oleh KPU Kota Dumai tidak mempunyai unsur akuntabilitas sehingga model DB tersebut tidak dapat menjadi acuan di dalam menentukan perolehan suara Partai maupun calon.
11. Bahwa kami berkesimpulan Teradu I, II, III, IV dan V selaku Komisioner KPU Kota Dumai, tidak menjelaskan keputusan yang di ambil berdasarkan peraturan perundang-undang, tata tertib dan prosedur yang ditetapkan, bahwa Teradu I, II, III, IV dan V selaku komisioner KPU Kota Dumai tidak menjelaskan kepada publik apabila terjadi penyimpangan dalam proses kerja lembaga penyelenggaraan Pemilu serta upaya perbaikannya, Teradu I, II, III, IV dan V selaku komisioner KPU Kota Dumai tidak memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang diajukan mengenai keputusan yang telah di ambil terkait dalam proses pemilu, dan Teradu I,II,III,IV dan V selaku komisioner KPU Kota Dumai tidak memberikan respon secara arif dan bijaksana terhadap kritik dan pertanyaan publik, dengan demikian Teradu I, II, III, IV dan V selaku Komisioner KPU Kota Dumai telah melanggar Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012 dan No. 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 12, huruf a, d, f dan g.

12. Bahwa tidak hanya permasalahan mengenai perbedaan data dan angka di model DB saja yang dipertanyakan oleh Pengadu dan para saksi dari Partai Politik tetapi mengenai pendistribusian Logistik yaitu surat suara, karena pada saat pendistribusian surat suara terjadi kekurangan surat suara yang cukup signifikan (bukti terlampir), persoalan ini pun dipertanyakan oleh pengadu dan saksi-saksi dari partai politik, tetapi sama sekali tidak di respon, oleh Teradu I, II, III, IV dan V selaku komisioner Kota Dumai. (bukti Video)
13. Bahwa selain itu Teradu I, II, III, IV dan V selaku komisioner KPU Kota Dumai telah lalai karena atas pelaporan saksi Pengadu banyak terdapat penyelenggara pemilu di tingkat TPS (KPPS) Kecamatan Medang Kampai, yang tidak memenuhi syarat seperti yang diatur dalam UU No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu Pasal 53 huruf b, hal ini jelas merupakan kelalaian Teradu I, II, III, IV dan V selaku komisioner Kota Dumai dalam proses pengangkatan KPPS, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 46 ayat (2) dan (3). (Bukti Terlampir)
14. Bahwa Teradu I, II, III, IV dan V selaku komisioner Kota Dumai, telah menyalahi Peraturan yang mana tidak menetapkan dan mengumumkan hasil Rekapitulasi Perolehan suara yang mana seharusnya menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pasal 193 ayat (4) dan (5) lampiran PKPU No. 21 Tahun 2013 tentang tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan PKPU No. 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi, dan DPRD Kab./Kota oleh PPS, PPK, KPU Kab/Kota, KPU Provinsi dan KPU Pasal 42 dan Pasal 43, dengan demikian Teradu I, II, III, IV dan V selaku komisioner Kota Dumai sudah seharusnya menetapkan pada tanggal 19 s/d 21 April 2014.
15. Pada tanggal 09 Mei 2014 Pengadu telah melihat web <http://pemilu2014kpu.go.id>, pada website tersebut Teradu I, II, III, IV dan V selaku komisioner Kota Dumai telah melakukan input data DB namun sama sekali berbeda dengan hasil rapat pleno yang dilaksanakan Teradu I, II, III, IV dan V selaku komisioner Kota Dumai bersama peserta

pemilu dan Panwaslu Kota Dumai dari tanggal 20 s/d 22 April 2014. Menurut Pengadu, Teradu I, II, III, IV dan V selaku komisioner Kota Dumai tidak saja melanggar Pasal 10 huruf (h) Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012 dan No. 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum bahkan telah melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana yang diatur dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 312.

16. Bahwa selain meminta penjelasan kepada Teradu I, II, III, IV dan V mengenai data-data yang ada dalam model DB-KPU, dalam rapat Rekapitulasi penghitungan suara tersebut Pengadu juga telah meminta secara langsung kepada Teradu VI, VII, VIII selaku Panwaslu Kota Dumai, untuk dapat memberikan rekomendasi terhadap persoalan, tersebut, akan tetapi Teradu VI, VII, VIII selaku Panwaslu Kota Dumai pun tidak menanggapi secara positif, dengan alasan seperti yang diungkapkan oleh Teradu VI (selaku ketua Panwaslu Kota Dumai), bahwa Teradu VI, VII, VIII selaku Panwaslu tidak bisa merekomendasi apabila tidak ada permintaan dari KPU Kota Dumai, intinya harus menunggu KPU Kota Dumai yang meminta (bukti Video saat rapat pleno rekapitulasi kota Dumai terlampir), sudah sangat jelas jawaban Teradu VI telah melanggar Undang Undang No. 8 Tahun 2012 Pasal 204 ayat (1), (2), (3) dan (4). Dan melanggar kode Etik Penyelenggaraan Pemilu Pasal 15 huruf f.
17. Bahwa Pengadu telah menyampaikan secara langsung pada saat rapat pleno Rekapitulasi penghitungan suara kepada Teradu VI, VII, VIII, selaku Panwaslu Kota Dumai agar permohonan Pengadu dan saksi partai lainnya, yaitu meminta penjelasan tentang perbedaan/kejanggalan terhadap data yang ada di model DB untuk dijelaskan tetapi tidak diakomodir juga, akhirnya Pengadu membuat laporan tertulis kepada Panwaslu Kota Dumai tertanggal 25 April 2014, (bukti terlampir) yang akhirnya Pengadu mendapat jawaban tertanggal 28 April

2014, bahwa Laporan Pengadu dianggap telah melampaui batas waktu pelaporan (Surat Jawaban Panwaslu terlampir).

18. Bahwa mengingat Pengadu tidak mendapat jawaban yang pasti dan sesuai dengan prosedur maka Pengadu melaporkan Teradu Teradu VI, VII, VIII, selaku Panwaslu Kota Dumai langsung ke posko Pengaduan Bawaslu RI di Jakarta dengan laporan No. 061/LP/PILEG/IV/2014, tetapi diteruskan ke Bawaslu Provinsi Riau dengan No. 13/LP/PILEG/2014 dan pada akhirnya tanggal 9 Mei 2014 Pengadu mendapat jawaban dari Bawaslu Provinsi Riau melalui surat tertanggal 08 Mei 2014 yang memberitahukan tentang status laporan pada intinya Pelaporan Pengadu tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan telah dalursa (bukti terlampir), tetapi Bawaslu Provinsi dalam surat jawabannya tidak menyampaikan dasar pertimbangan apa yang menyebabkan laporan Pengadu tersebut telah daluarsa, terhitung tanggal pengaduan yang mana yang menyebabkan laporan Pengadu telah daluarsa.
19. Bahwa Teradu VI, VII, VIII, selaku Panwaslu Kota Dumai tidak melaksanakan tugas-tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang didasarkan pada keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu Pasal (9) huruf e Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012 dan No. 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

[2.2] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pengadu mengajukan bukti-bukti /keterangan yakni sebagai berikut :

NO.	BUKTI	KETERANGAN
1.	P-1	Copy Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai No. 22/BA/KPU-DMI/004.435271/IV/2014, tentang Kekurangan Surat Suara. Tertanggal 9 April 2014.
2.	P-2	Copy Tata Cara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Legislatif Tingkat KPU Kabupaten/Kota Tahun 2014.
3.	P-3	Copy Surat DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Kota Dumai, No. 220/EX/DPC-31.09/IV/2014, perihal Permohonan Rekomendasi

		Penghitungan Suara Ulang. Tertanggal 17 April 2014.
4.	P-4	Copy Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai, No. 120/KPU-DMI/004.435271/IV/2014, perihal Penegasan Penghitungan di 22 TPS se-Kecamatan Medang Kampai. Tertanggal 14 April 2014.
5.	P-5	Copy Surat DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Kota Dumai, No. 217/EX/DPC-31.09/IV/2014, perihal Penegasan Perhitungan Ulang 22 TPS se-Kecamatan Medang Kampai. Tertanggal 14 April 2014.
6.	P-6	Copy Surat DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Kota Dumai, No. 216/EX/DPC-31.09/IV/2014, perihal Perhitungan Ulang 22 TPS se-Kecamatan Medang Kampai. Tertanggal 12 April 2014.
7.	P-7	Copy Form KPU Model DB-2
8.	P-8	Copy Form KPU Model DA-2
9.	P-9	Copy Undang-Undang No. 15 Tahun 2011
10.	P-10	Copy Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Dumai, No. 92/Panwaslu-Dumai/IV/2014, perihal Pemberitahuan Status Laporan. Tertanggal 28 April 2014.
11.	P-11	Copy Surat DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Kota Dumai, No. 228/EX/DPC-31.09/IV/2014, perihal Laporan Indikasi Pelanggaran Dalam Pemilu Legislatif 2014. Tertanggal 29 April 2014.
12.	P-12	Copy Berita Acara Komisi Pemilihan Umum No. 20/BA/IV/2014, tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Khusus Provinsi Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 oleh KPU Provinsi. Tertanggal 1 April 2014.
13.	P-13	Copy Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai No. 21/BA/KPU-DMI/004.435271/IV/2014, tentang Kekurangan Surat Suara. Tertanggal 9 April 2014.
14.	P-14	Copy Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai No. 20/BA/KPU-DMI/004.435271/IV/2014, tentang Kekurangan Surat Suara. Tertanggal 9 April 2014.
15.	P-15	Copy Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai No. 19/BA/KPU-DMI/004.435271/IV/2014, tentang Kekurangan Surat Suara. Tertanggal 9 April 2014.
16.	P-16	Copy Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai No. 18/BA/KPU-DMI/004.435271/IV/2014, tentang Kekurangan Surat Suara. Tertanggal 9 April 2014.
17.	P-17	Copy Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai No. 17/BA/KPU-DMI/004.435271/IV/2014, tentang Kekurangan Surat Suara. Tertanggal 9 April 2014.
18.	P-18	Copy Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai No. 16/BA/KPU-DMI/004.435271/IV/2014, tentang Kekurangan Surat Suara. Tertanggal 9 April 2014.
19.	P-19	Copy Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai No.

		15/BA/KPU-DMI/004.435271/IV/2014, tentang Kekurangan Surat Suara. Tertanggal 9 April 2014.
20.	P-20	Copy Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai No. 14/BA/KPU-DMI/004.435271/IV/2014, tentang Kekurangan Surat Suara. Tertanggal 9 April 2014.
21.	P-21	Copy Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai No. 13/BA/KPU-DMI/004.435271/IV/2014, tentang Kekurangan Surat Suara. Tertanggal 9 April 2014.
22.	P-22	Copy Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai No. 22/BA/KPU-DMI/004.435271/IV/2014, tentang Kekurangan Surat Suara. Tertanggal 9 April 2014.
23.	P-23	Copy Form Model DB. Tertanggal 22 April 2014.
24.	P-24	Copy Form Model DA. Tertanggal 14 April 2014.
25.	P-25	Copy Form Model DA. Tertanggal 16 April 2014.
26.	P-26	Copy Form Model DA. Tertanggal 14 April 2014.
27.	P-27	Copy Form Model DA. Tertanggal 22 April 2014.

Selain itu, Pengadu juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji pada persidangan tanggal 14 Mei 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI-SAKSI

1. Muhammad Asbi

Berdasarkan hasil rapat pleno memang terdapat kecurangan, setelah menerima data diberikan PPK, melihat kecurangan secara struktural, dalam rapat pleno saksi melihat perbedaan angka sesuai dengan video, untuk daerah pilihan dumai timur terdapat adanya perbedaan angka berbeda yaitu mengenai jumlah suara sah, jumlah pemilih di DPRD Kota, DPRD Provinsi, dan DPR RI, angkanya berbeda padahal seharusnya sama, tetapi pada rekapitulasi jumlah berbeda-beda. Sehingga saksi meminta klarifikasi kepada KPU mengenai perbedaan tersebut, karena setiap orang yang datang memilih diberikan 4 kertas surat suara yang seharusnya hasilnya sama.

Setelah rapat pleno terbuka ditingkat Kota Dumai dan saksi menemukan kecurangan tersebut, saksi melapor kepada pihak Panwaslu Kota Dumai, tetapi saksi menilai Panwaslu tidak bertindak apa-apa, lebih tunduk kepada KPU bukannya peraturan perundang-undangan sebagaimana tertulis “apabila terjadi keributan perbedaan angka, Panwaslu harus menggunakan hak otorisasinya dengan mempending rekapitulasi dan membuka kotak suara”.

Saksi menganggap Panwaslu Kota Dumai tidak menggunakan Undang-undang yang melekat pada dirinya. Adanya penggelembungan suara di Dumai Barat dan Dumai Selatan yang dilaporkan di Bawaslu Provinsi ternyata tidak diproses. Terjadi perbedaan angka yang termuat di website KPU RI dengan angka yang dimiliki oleh Pengadu.

2. H. Ibnudin Makbulla

Pada tanggal 9 April 2014 di TPS saksi melihat langsung anggota PPS bernama Marfuza memang dibawah umur, ketika bertanya kepada KPPS Darsani menyatakan bahwa Marfuza bukan seorang anggota PPS yang tidak diangkat sumpah atau dilantik, tetapi Marfuza sedang mengganti abangnya yang bernama Sakroni, dan Marfuza menandatangani berita cara dimodel C.

Di TPS 5 ada 3 orang sebagai anggota KPPS dibawah umur, Nita Kusuma Siregar tahun kelahiran 7 Desember 1991 dibawah umur, tapi dalam dokumen C1 bukan atas nama Nita Kesuma Siregar tetapi atas nama Elly Ana yaitu ibu Nita Kesuma Siregar. Sedangkan nama yang tercantum atas nama Elly Ana dalam dokumen C1 yang seharusnya yang menandatangani Elly Ana ditandatangani oleh Nita Kesuma Siregar, Yuli Yanilahir pada tahun 1995 umur 19 tahun adalah adik dari Marfuza.

Sarnen Hartono lahir tahun 1992 masih dibawah umur sebagai anggota KPPS menggantikan Ari Saputra.

Ada lagi di TPS 3 nama Nurhalimah belum cukup umur 24 tahun. Dari 22 TPS saksi melakukan investigasi tiap-tiap TPS, ditemukan lagi di TPS 4 Pelintung atas nama Daniel Rambe belum cukup umur dibawah 25 tahun, kelurahan Pelintung ada 2 TPS, terutama di TPS 9 ada anggota KPPS yang bernama Andika Saputra, didapat dari Ketua RT memperoleh data melalui KK, Ketua KPPS 5 Nasarudin pada hari pemungutan suara dia sakit rawat inap kembali hari Jumat, tapi dalam rekap C1 Nazarudin bertandatangan, kemudian TPS 6 Perpat Jaya ketua KPPS MYunus memang tidak ada permasalahan terkait umur, tetapi ketika saksi mencoba meminta banyak saksi yang tidak mengambil C1, kemudian saksi mencoba untuk meminta 1 from C1, diberikannya 1, tetapi kedepan saksi pihak KPPS mencoba untuk membuat angka-angka tersebut benar.

Kemudian di kelurahan Guntung bertemu dengan Abdul Wahab kemudian ditunjukkan SK, mempunyai anggota 7 orang, 8 beserta Ketuanya, sementara dalam UU No. 15 Tahun 2011 untuk KPPS 6 anggota 1 Ketua merangkap anggota.

Kemudian di TPS 2 anggota KPPS dibawah umur atas nama Al Azmi, yang terakhir Ketua KPPS TPS di Teluk Makmur yang bernama Ahmad belum dimulai pemungutan suara jatuh sakit, sampai besoknya, tapi dia tandatangan, Ketuanya paling kacau menurut anggota PPL yang tidak lain adik dari saksi. Tidak menemukan C1 untuk PPL, sedangkan ketika PPL meminta ke PPS C1 khusus PPL, tapi PPS memberikan C1 yang bukan ditujukan untuk PPL, kemudian PPL menelpon Panwascam Medang Kampai yang bernama Mustaqim, Mustaqim menyarankan untuk mengambil data itu selama data tersebut masih akurat. Ketika akan menerima 2 model C dari PPS, tapi data tersebut keduanya berbeda angka.

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU

[2.4] Bahwa Para Teradu secara bersama-sama telah menyampaikan jawaban dan penjelasan dalam persidangan pada 6 Juni 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

[2.4.1]JAWABAN DAN PENJELASAN TERADU I, II, IV dan V

1. DPT Kecamatan Dumai Timur yang telah ditetapkan berjumlah 43.002 sedangkan hasil rekapitulasi model DB berjumlah 42.538, setelah dilakukan pencermatan bersama PPK maka jumlah DPT Kecamatan Dumai Timur seharusnya berjumlah 43.002. Untuk jumlah pengguna hak pilih didalam model DA-1 berjumlah 29.153 dan berdasarkan hasil pencermatan perbaikan yang dilakukan oleh PPK yaitu pengguna hak pilih seharusnya berjumlah 29.077, jumlah suara sah dan tidak sah untuk DPR setelah dilakukan pencermatan berjumlah 29.077, untuk DPRD Provinsi setelah dilakukan pencermatan berjumlah 29.077. Perolehan suara DPRD Kabupaten/Kota setelah dilakukan pencermatan berjumlah 29.077. Bukti perbaikan terlampir.
2. Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Daerah Provinsi dan DPRD Kab./Kota Pasal 193 ayat (5) “KPU Kabupaten/Kota menetapkan rekapitulasi perhitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota. Pasal 193 ayat (6) “KPU Kabupaten/Kota menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada saksi peserta pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi.
Berdasarkan PKPU No. 27 Tahun 2013 Pasal 42 “KPU Kabupaten/Kota menetapkan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara partai politik dan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota.”
Berdasarkan UU dan peraturan komisi pemilihan umum tersebut maka kami telah melaksanakan penetapan rekapitulasi perhitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara partai politik peserta

pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pada tanggal 20 sampai 22 April 2014 yang dibuktikan dengan berita acara model DB dan surat keputusan KPU Kota Dumai No.26 tentang perolehan penetapan perolehan suara. Bukti Surat Keputusan dan daftar hadir peserta rapat pleno terlampir.

3. Berdasarkan peraturan KPU No. 27 Tahun 2013 Pasal 45 ayat (2) yaitu “dalam hal terdapat keberatan saksi/Panwaslu Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dengan formulir DA-1 dan lampiran”.

Pada pelaksanaan pleno ditingkat KPU Kota Dumai kami telah melaksanakan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan apabila terdapat selisih perolehan suara yang dipegang oleh saksi dan Panwas dengan yang dibacakan oleh PPK maka kami melaksanakan pembetulan pada saat itu juga.

4. Berdasarkan Peraturan KPU No.03 Tahun 2013 tentang pembentukan dan tatakerja PPS, PPK, dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 Pasal 24 huruf B Tugas dan Wewenang PPS adalah membentuk KPPS.

Berdasarkan surat edaran KPU RI No.108/KPU/II/2014 tentang persyaratan membentuk KPPS dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2014, maka kami meneruskan surat edaran tersebut kepada PPK, dan PPS sekota Dumai dan pada tanggal 11 Maret 2014 dengan No.64/KPU-DMI/00435271/III/2014 tentang pembentukan KPPS pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 yang berbunyi agar PPS dalam melaksanakan tugas mengacu pada peraturan perundang-undangan sesuai dengan surat edaran yang disampaikan. PPS melaksanakan pembentukan KPPS dan menyampaikan laporan tersebut dibuktikan dengan dengan Surat Keputusan PPS tentang pembentukan KPPS dan sampai hari pemungutan suara kami tidak pernah mendapat laporan dari Panwaslu dan masyarakat tentang tidak memenuhi syarat anggota KPPS yaitu dibawah umur sebagaimana yang dimaksud pengadu hingga hari pemungutan suara berlangsung.

Bukti Lampiran :

-Surat edaran KPU RI Nomor. 108/KPU/II/2014

-Surat edaran Nomor. 64/KPU-DMI/004/435271/III/2014

Berdasarkan pengaduan dan keterangan saksi yang kami terima pada sidang pertama tanggal 14 Mei 2014 tentang beberapa orang anggota KPPS di Kecamatan Medang Kampai dapat kami jelaskan:

a. Marfuza

Kelurahan Mundan TPS 04, pada hari pemilihan umum tanggal 9 April 2014 Sakroni anggota KPPS di TPS 04 tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai anggota KPPS karena sakit diberikan kuasa kepada Marfuza (surat kuasa terlampir).

b. Yuli Yani

Kelurahan Mundam TPS 05, pada hari pemilihan umum tanggal 9 April 2014 Eni anggota KPPS di TPS 05 tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai anggota KPPS karena sakit dan diberikan kuasa kepada Yuli Yani (surat kuasa terlampir).

c. Nita Kusuma Siregar

Kelurahan Mundam TPS 05, pada hari pemilihan umum tanggal 9 April 2014 Ellyana sebagai anggota KPPS 05 tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai anggota KPPS karena anaknya sakit dan dirawat di rumah sakit maka diberi kuasa kepada Nita Kusuma Siregar (surat kuasa terlampir).

d. Sarnih Hartono

Kelurahan Mundam TPS 05, pada hari pemilihan umum tanggal 9 April 2014 Ari Syahputra sebagai anggota KPPS di TPS 05 tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai anggota KPPS karena sakit dan diberikan kuasa kepada Sarnih Hartono (surat kuasa terlampir).

e. Maznah Awiyah

Kelurahan Teluk Makmur TPS 03, atas nama E. Maznah Awiyah yang disampaikan pengadu bahwasanya masih berumur 24 tahun adalah tidak benar, yang sebenarnya E. Masnah Awiyah lahir di Dumai tanggal 09 Januari 1977 sudah berumur 36 tahun dapat dibuktikan dengan KTP dan KK (bukti terlampir).

f. Atan

Kelurahan Teluk Makmur TPS 03, atas nama Atan yang disampaikan pengadu bahwasanya masih berumur 24 Tahun adalah tidak benar, yang sebenarnya Atan lahir di Teluk Makmur 16 September 1983 sudah berumur 31 Tahun bukti fotocopy KK dan KTP.

g. Al Azmi

Kelurahan Guntung TPS 02, pada hari pemilihan umum tanggal 9 April 2014 yang menjadi anggota KPPS atas nama Al Azmi yang berumur 24 tahun yang disampaikan pengadu sebenarnya nama lengkapnya M. Al Azmi lahir tanggal 10 Februari 1985 dibuktikan dengan KTP dan KK (sudah berumur 30 Tahun) bukti terlampir.

h. Daniel Rambe

Memang benar dibawah umur.

i. Andika SaPutra

Memang benar dibawah umur

j. Nazarudin

Kelurahan Pelintung TPS 05, pada hari pemilihan umum tanggal 9 April 2014 Nazarudin adalah ketua KPPS di TPS 05, Nazarudin hadir sampai jam 23.00 Wib setelah itu tidak bisa mengikuti karena sakit, dan Nazarudin tidak menandatangani berkas berita acara seperti yang diajukan pengadu dan anggota KPPS yang bernama Jamaan menandatangani atas nama dia sendiri (bukti model C terlampir)

k. Samsidar

Anggota PPS Mundam pengganti Khairul Anwar sudah melalui proses dan sudah di SK kan oleh Ketua KPU Kota Dumai (bukti SK terlampir)

5. Dalam hal terjadi kekurangan surat suara di beberapa TPS di hari pemungutan suara KPU Kota Dumai telah memenuhi kekurangan dan mendistribusikan surat suara sesuai dengan permintaan KPPS di TPS melalui PPS maupun PPK yang meminta kekurangan surat suara tersebut ke KPU Kota Dumai. Pendistribusian surat suara yang kurang disaksikan dan ditandatangani oleh Panwaslu Kota Dumai dan Pihak keamanan yang bertugas yang dibuktikan dengan berita acara serah terima kekurangan surat suara tersebut.

Bukti lampiran: Berita Acara serah terima surat suara.

6. Mengenai perubahan data yang diajukan oleh pengadu dapat kami jelaskan sebagai berikut.

- a. Jumlah DPT yang telah ditetapkan oleh KPU berjumlah 196.876 berubah dalam model DB-1 DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota menjadi 196.412 hal ini disebabkan terjadi kesalahan dalam model DA-1 DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten /Kota sehingga didalam model DB-1 DPR dilakukan perubahan perbaikan pada kecamatan Dumai Timur seharusnya berjumlah 43.002, model DB-1 DPD dilakukan perubahan perbaikan pada Kecamatan Bukit Kapur seharusnya berjumlah 27.518, model DB-1 DPRD Provinsi dilakukan perubahan perbaikan pada Kecamatan Dumai Timur seharusnya berjumlah 43.002, model DB-1 DPRD Kab./Kota dilakukan perubahan perbaikan pada Kecamatan Dumai Timur seharusnya berjumlah 43.002 dan Kecamatan Dumai Selatan seharusnya berjumlah 35.322.
- b. Jumlah DPT yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi sebesar 2.438 berubah menjadi 2.418 didalam model DB-1 DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan model DB-1 DPD menjadi 2.415 hal ini disebabkan terjadi kesalahan dalam model DA-1 DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sehingga didalam DB-1 DPR dilakukan perubahan perbaikan pada Kecamatan Dumai Timur seharusnya berjumlah 314, Kecamatan Bukit Kapur seharusnya berjumlah 632, Kecamatan Sungai Sembilan seharusnya berjumlah 526, Kecamatan Dumai Kota seharusnya berjumlah 187.
- c. Untuk pengguna hak pilih terjadi perbedaan dalam model DB-1 DPR berjumlah 136.395 pemilih model DB-DPD berjumlah 136.592 pemilih model DB-1 DPRD Provinsi berjumlah 136.667 disebabkan adanya kesalahan dalam model DA-1 DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kemudian dilakukan perubahan perbaikan model DB-1 DPR pada Kecamatan Dumai Timur seharusnya berjumlah 29.077 sehingga jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berjumlah 136.320, model DB-1 DPD pada Kecamatan Bukit

Kapur seharusnya berjumlah 19.793 sehingga jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berjumlah 136.320, model DB-1 DPRD Provinsi pada Kecamatan Dumai Timur seharusnya berjumlah 29.007 dan Kecamatan Bukit Kapur seharusnya berjumlah 19.793 sehingga berjumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berjumlah 136.320, Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota pada Kecamatan Dumai Timur berjumlah 29.077.

- d. Untuk surat sah yang digunakan didalam model DB-1 DPR tertulis 136.305 sebenarnya 136.320 hal ini terjadi kesalahan pada Kecamatan Dumai Timur sehingga dilakukan perbaikan untuk Kecamatan Dumai Timur jumlah surat suara yang digunakan menjadi berjumlah 29.077. Untuk DPD tertulis 136.292 seharusnya 136.320.halini terjadi karena kesalahan pada Kecamatan Dumai Timur seharusnya jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 29.077. Untuk DPRD Provinsi tertulis 136.521 seharusnya 136.320 hal ini terjadi kesalahan dalam Kecamatan Dumai Timur seharusnya jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 29.077.
- e. Untuk suara sah dan tidak sah dalam model DB-1 DPR tertulis 136.305 sebenarnya 136.320 hal ini terjadi kesalahan pada Kecamatan Dumai Timur seharusnya suara tidak sah berjumlah 2.353 jumlah suara sah dan tidak menjadi 29.077 dan Kecamatan Bukit Kapur terjadi kekeliruan dalam penjumlahan suara sah tertulis 17.963 seharusnya berjumlah 17.889 dan suara tidak sah seharusnya berjumlah 1.904.
- f. Untuk suara sah dan tidak sah dalam model DB-1 DPD tertulis 136.237 seharusnya 136.320 hal ini terjadi kesalahan di Kecamatan Dumai Timur seharusnya jumlah suara tidak sah 3.018.
- g. Untuk suara sah dan tidak sah dalam model DB-1 DPRD Provinsi tertulis 136.582 seharusnya 136.320 hal ini terjadi kesalahan di Kecamatan Dumai Timur seharusnya jumlah suara tidak sah berjumlah 2.115 dan kecamatan Bukit Kapur seharusnya jumlah suara tidak sah berjumlah 1.419.

- h. Untuk suara sah dan tidak sah dalam model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota untuk Kecamatan Dumai Timur jumlah suara tidak sah seharusnya berjumlah 740.

Berkenaan perubahan data tersebut diatas maka kami diminta oleh KPU Provinsi Riau untuk melakukan pencermatan, perbaikan terhadap data yang belum benar dan mengacu surat edaran KPU RI No.352/KPU/IV/2014 tanggal 28 April 2014 yaitu menerangkan agar KPU Provinsi mengkoordinir KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan pencermatan model DB-1 dan melibatkan Panwaslu Kabupaten/Kota.

Hal ini telah kami lakukan pencermatan pada tanggal 02 Mei 2014 bersama PPK yang dihadiri Panwaslu Kota Dumai, dan Panwaslu tidak mengajukan keberatan mengenai pencermatan dan perbaikan data pemilih yang kami lakukan.

Hasil pencermatan tersebut telah kami sampaikan kepada KPU Provinsi berdasarkan undangan KPU Provinsi No/229.2/KPU-Prov-004/IV/2014 tanggal 30 April 2014 dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara ulang pemilu legislative 2014 yang dilaksanakan pada hari Sabtu 03 Mei 2014 di Ruang pertemuan kantor KPU Provinsi Riau.

Dalam pelaksanaan rekapitulasi pleno ditingkat Provinsi Riau tersebut tidak mendapatkan keberatan dari saksi partai politik yang hadir dan telah menandatangani Model DC-1 KPU Provinsi Riau.

[2.4.2]Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, maka Teradu I, II, IV dan V mengajukan bukti-buktisebagai berikut:

NO.	BUKTI	KETERANGAN
1.	P-1	Copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai No. 26 Tahun 2014 Tentang Hasil Rekapitulasi Perolehan Penghitungan Suara Tingkat Kota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014, tertanggal 22 April 2014;
2.	P-2	Copy Daftar Hadir Panwaslu Acara Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD,

		DPRD, Provinsi Dan DPRD Tingkat Kota Dumai, tertanggal 21 April 2014;
3.	P-3	Copy Daftar Hadir Panwaslu Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Tingkat Kota Dumai, tertanggal 20 April 2014;
4.	P-4	Copy Daftar Hadir Saksi Partai Politik, DPD Acara Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Tingkat Kota Dumai, tertanggal 20 April 2014;
5.	P-5	Copy Daftar Hadir Saksi Partai Politik Dan DPD Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Tingkat Kota Dumai, tertanggal 21 April 2014;
6.	P-6	Copy Daftar Hadir Saksi Partai Politik Dan DPD Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Tingkat Kota Dumai, tertanggal 21 April 2014;
7.	P-7	Copy Daftar Hadir Anggota Dan Sekretariat KPU Kota Dumai Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Tingkat Kota Dumai, tertanggal 21 April 2014;
8.	P-8	Copy Daftar Hadir Anggota dan Sekretariat KPU Kota Dumai Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Tingkat Kota Dumai, tertanggal 20 April 2014;
9.	P-9	Copy Form Model DB-5, Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat

		Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014;
10.	P-10	Copy Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai No. 64/KPU-DMI/004.435271/III/2014, perihal Pembentukan Anggota KPPS Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, tertanggal 11 Maret 2014;
11.	P-11	Copy Surat Komisi Pemilihan Umum No. 108/KPU/II/2014, perihal Persyaratan Pembentukan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 Tahun Anggaran 2014, tertanggal 26 Februari 2014;
12.	P-12	Copy Surat pernyataan pemberian kuasa anggota KPPS atas nama Sakroni kepada Marfuza;
13.	P-13	Copy Surat ijin sakit dan permintaan pengganti anggota KPPS atas nama Elni kepada Yuli Yani, tertanggal 9 April 2014;
14.	P-14	Copy Surat pernyataan penggantian anggota KPPS atas nama Ellyana kepada Nita Kesuma Siregar, tertanggal 9 April 2014;
15.	P-15	Copy Surat pernyataan penggantian anggota KPPS atas nama Ari Saputra kepada Sarnen Hartono, tertanggal 9 April 2014;
16.	P-16	Copy KTP atas nama E. Maznah Awiyah. NIK: 1472054901770001;
17.	P-17	Copy Kartu Keluarga atas nama Maznah. No. 1472052905080001;
18.	P-18	Copy ijazah atas nama E. Maznah Awiyah. No. 0142/STMIK-DUMAI/SI/VII/2012, tertanggal 13 Nopember 2012;
19.	P-19	Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) atas nama E. Maznah Awiyah.

		No. 09 OB oe 0224346, tertanggal 26 Mei 1995;
20.	P-20	Copy KTP atas nama Atan. NIK: 1472051609830001;
21.	P-21	Copy Daftar Nilai Evaluasi belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atas nama Atan. No. 016/KPTS/KEP/P.1996 09 Tahun 1996, tertanggal 13 Februari 1996;
22.	P-22	Copy Kartu Keluarga atas nama Atan. No. 1472050509060006;
23.	P-23	Copy KTP atas nama M. Al. Azmi. NIK: 1472051002850001;
24.	P-24	Copy Kartu Keluarga atas nama M. Al. Azmi. No. 1472051407090002;
25.	P-25	Copy Form Model C. Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tertanggal 9 April 2014;
26.	P-26	Copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai No. 16 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan Dan Penetapan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kota Dumai Untuk Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 3 Januari 2014;
27.	P-27	Copy Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai No.13/BA/KPU-DMI/004.435271/IV/2014 Tentang Kekurangan Surat Suara, tertanggal 9 April 2014;
28.	P-28	Copy Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai No.14/BA/KPU-DMI/004.435271/IV/2014 Tentang Kekurangan Surat Suara, tertanggal 9 April 2014;
29.	P-29	Copy Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai No.15/BA/KPU-DMI/004.435271/IV/2014 Tentang

		Kekurangan Surat Suara, tertanggal 9 April 2014;
30.	P-30	Copy Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai No.18/BA/KPU-DMI/004.435271/IV/2014 Tentang Kekurangan Surat Suara, tertanggal 9 April 2014;
31.	P-31	Copy Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai No.16/BA/KPU-DMI/004.435271/IV/2014 Tentang Kekurangan Surat Suara, tertanggal 9 April 2014;
32.	P-32	Copy Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai No.17/BA/KPU-DMI/004.435271/IV/2014 Tentang Kekurangan Surat Suara, tertanggal 9 April 2014;
33.	P-33	Copy Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai No.19/BA/KPU-DMI/004.435271/IV/2014 Tentang Kekurangan Surat Suara, tertanggal 9 April 2014;
34.	P-34	Copy Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai No.22/BA/KPU-DMI/004.435271/IV/2014 Tentang Kekurangan Surat Suara, tertanggal 9 April 2014;
35.	P-35	Copy Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai No.20/BA/KPU-DMI/004.435271/IV/2014 Tentang Kekurangan Surat Suara, tertanggal 9 April 2014;
34.	P-34	Copy Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai No.21/BA/KPU-DMI/004.435271/IV/2014 Tentang Kekurangan Surat Suara, tertanggal 9 April 2014;
35.	P-35	Copy Berita Acara Penyerahan Kekurangan Surat Suara DPRD Kota Dumai Sebanyak 2 (dua) lembar, tertanggal 9 April 2014;
36.	P-36	Copy Berita Acara Penyerahan Kekurangan Surat Suara DPD sebanyak 50 (lima puluh) lembar dan DPRD Provinsi sebanyak 50 (lima puluh) lembar, tertanggal 9 April 2014;
37.	P-37	Copy Berita Acara Penyerahan Kekurangan Surat Suara

		sebanyak 100 (seratus lembar), tertanggal 9 April 2014;
38.	P-38	Copy Berita Acara Komisi Pemilihan Umum No. 01/PPS-BA/07.1005/XI/2014 Tentang Kekurangan Surat Suara, tertanggal 9 April 2014;
39.	P-39	Copy Berita Acara Komisi Pemilihan Umum No. 01/PPS-BA/07.1005/XI/2014 Tentang Kekurangan Surat Suara, tertanggal 9 April 2014;
40.	P-40	Copy Berita Acara Komisi Pemilihan Umum No. 01/PPS-BA/07.1005/XI/2014 Tentang Kekurangan Surat Suara, tertanggal 9 April 2014;
41.	P-41	Copy Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Sembilan, tentang penambahan kertas suara kurang Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota Tahun 2014, Kelurahan Lubuk Gaung, tertanggal 9 April 2014;
42.	P-42	Copy Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Sembilan, tentang penambahan kertas suara kurang Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota Tahun 2014, Kelurahan Bangsal Aceh, tertanggal 9 April 2014;
43.	P-43	Copy Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Sembilan, tentang penambahan kertas suara kurang Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota Tahun 2014, Kelurahan Bangsal Aceh, tertanggal 9 April 2014;
44.	P-44	Copy Berita Acara Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan, perihal penyerahan surat suara DPD sebanyak 25 lembar untuk TPS 10;
45.	P-45	Copy Berita Acara Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan, perihal penyerahan surat suara DPD sebanyak 1 lembar untuk TPS 12;

46.	P-46	Copy Berita Acara Serah Terima Barang Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan No.12/BA/KPU-DMI/IV/2014, tertanggal 9 April 2014;
47.	P-47	Copy Surat Komisi Pemilihan Umum No. 352/KPU/IV/2014, perihal Tindak Lanjut Penundaan Rekapitulasi Nasional, tertanggal 28 April 2014;
48.	P-48	Copy Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau No. 229.2/KPU-Prov-004/IV/2014, perihal Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Ulang Pemilu Legislatif 2014, tertanggal 30 April 2014;
49.	P-49	Copy Daftar Hadir Rapat Singkronisasi Data Model DB-1 DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota, tertanggal 2 Mei 2014;
50.	P-50	Copy Notulen Rapat, perihal Singkronisasi Data Model DB-1 tentang Data Pemilih dan Data Pengguna Surat Suara Berdasarkan Singkronisasi Data yang sudah dilakukan PPK Se-Kota Dumai, tertanggal 2 Mei 2014;
51.	P-51	Copy Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai No. 24/BA/KPU-DMI/V/2014 Tentang Perbaikan Data Model DB-1 DPR, DB-1 DPRD Provinsi Dan DB-1 Kab/Kota, tertanggal 2 Mei 2014;
52.	P-52	Copy Berita Acara Koreksi Data Pemilih Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Kota Dumai Tahun 2014, tertanggal 2 Mei 2014;
53.	P-53	Copy Berita Acara Perbaikan Data Model DA1 DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kota Dumai 2014, tertanggal 2 Mei 2014;
54.	P-54	Copy Berita Acara Perbaikan Data Model DA-1 DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kota Dumai Tahun 2014,

		tertanggal 2 Mei 2014;
55.	P-55	Copy Model DC-1 KPU Provinsi Riau

[2.4.3]JAWABAN DAN PENJELASAN TERADU III

bahwa teradu III mengakui suara dalam rekaman pembicaraan melalui telepon dengan Pengadu adalah dirinya. Rekaman mengenai informasi yang menyatakan bahwa hasil data rekapitulasi dilakukan oleh KPU Dumai merupakan hasil dari kecurangan yang dibuat oleh Teradu I,II,IV, dan V tersebut direkam tanpa sepengetahuan dirinya.

Meminta maaf terkait rekaman informasi hasil rapat pleno terbuka KPU Kota Dumai yang disampaikan kepada Pengadu tanpa sepengetahuan Ketua dan Anggota KPU Kota Dumai. tidak ada permasalahan internal dengan rekan sesama penyelenggara pemilu, mengenai istrinya terdaftar sebagai caleg sudah diklarifikasi pada waktu di KPU Provinsi Riau. Dirinya tetap bersikap netral dengan tidak mengizinkan istrinya mengikuti kegiatan politik apapun, karena menyangkut kapasitas Ruslan Abdul Gani sebagai penyelenggara pemilu. Mengenai rapat pleno terbuka memang Ruslan Abdul Gani tidak setuju dengan Ketua dan Anggota KPU Kota Dumai karena menganggap ada pembiaran dan tidak segera disampaikan, tetapi hal itu sudah disampaikan kepada Ketua dan Anggota KPU, Panwaslu Kota Dumai pada saat itu juga. Ruslan Abdul Gani tidak menandatangani hasil Rapat Pleno terbuka sebagai wujud ketidaksetujuan dan meminta ijin untuk meninggalkan ruangan.

Karena mengacu kepada kinerja KPU yang lama setiap ada permasalahan harus diselesaikan pada tiap tingkatan, sehingga tidak terjadi permasalahan pada tahapan-tahapan berikutnya.

Ruslan Abdul Gani menganggap ketidaksetujuan terhadap hasil rapat pleno sudah dilakukan dengan tidak menandatangani rapat pleno. Karena apabila disampaikan dalam forum akan terjadi kegaduhan dalam forum rapat pleno.

[2.4.4]JAWABAN DAN PENJELASAN TERADU VI, VII dan VIII

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2014 Panwaslu Kota Dumai menerima Panggilan Sidang dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), terkait laporan Sdr. Uber Firdaus ke DKPP, yang mengadukan Panwaslu Kota Dumai tidak melaksanakan tugas dengan baik dan tidak sesuai

dengan aturan sehingga laporan yang disampaikan oleh Pelapor tidak diputuskan dengan mekanisme yang tepat sehingga merugikan Pelapor.

2. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2014 pada saat Anggota Panwaslu Kota Dumai menghadap Ketua Majelis DKPP, Panwaslu Kota Dumai mendapat salinan uraian Pengaduan Perkara Nomor 55/DKPP-PKE-III/2014. Dalam uraian Pengaduan tersebut, Pengadu menjelaskan 19 poin duduk Permasalahan Pengaduan yang diadakan, dari 19 Poin tersebut terdapat 4 (empat) poin yaitu poin 8, 16, 17, dan 18 yang ditujukan kepada Panwaslu Kota Dumai sebagai Terlapor VI, VII, VIII. Terkait hal tersebut, Panwaslu Kota Dumai memberikan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 17 April 2014 Panwaslu Kota Dumai menerima surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDI-P) Kota Dumai nomor 220/EX/DPC-31.09/IV/2014, Perihal Permohonan Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang, tertanggal 17 April 2014. Setelah surat tersebut kami terima, Panwaslu Kota Dumai mendiskusikan persoalan yang disampaikan, dari hasil diskusi internal tersebut kami simpulkan bahwa rekomendasi yang diminta oleh DPC PDI-P Kota Dumai tidak dapat diterbitkan/keluarkan oleh Panwaslu Kota Dumai, dikarenakan bukan laporan resmi yang memuat syarat minimal laporan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 249 ayat (3) untuk ditindaklanjuti sebagai laporan resmi;
 - b. Bahwa permintaan rekomendasi yang diminta oleh Pengadu secara lisan dan langsung pada saat rekapitulasi penghitungan suara ditingkat KPU Kota Dumai pada tanggal 21 April 2014 tidak dapat dikabulkan oleh Panwaslu Kota Dumai disebabkan:
 - Pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat KPU Kota Dumai tanggal 20 April 2014, Panwaslu Kota Dumai mengeluarkan Rekomendasi secara tertulis dengan Surat Nomor. 84/Panwaslu-Dumai/IV/2014, Perihal Rekomendasi Skorsing Hasil Rapat Penghitungan Perolehan Suara, tertanggal 20 April 2014, yang pada pokoknya Panwaslu Kota Dumai member waktu kepada KPU Kota Dumai untuk memperbaiki data yang salah yang dipertanyakan saksi Partai Politik yang hadir;

- Pada tanggal 21 April 2014 Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara KPU Kota Dumai dilanjutkan kembali, ternyata masih ada keberatan dari saksi tentang kesalahan data yang diperbaiki pada tanggal 20 April 2014, sesuai dengan PKPU 27 Tahun 2014, Pasal 45 ayat (5) “Dalam hal pembetulan yang telah dilakukan KPU Kabupaten/Kota masih terdapat keberatan dari saksi, KPU Kabupaten/Kota meminta pendapat dan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota yang hadir”. Pada kejadian tersebut KPU Kota Dumai tidak meminta pendapat/rekomendasi dari Panwaslu Kota Dumai yang hadir, atas dasar tersebut diatas alasan yang disampaikan Ketua Panwaslu Kota Dumai selaku teradu VI yang menyatakan bahwa Panwaslu tidak bisa merekomendasikan apabila tidak ada permintaan KPU Kota Dumai. Intinya Panwaslu Kota Dumai dalam melaksanakan tugas, kewajiban, dan wewenang sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Bahwa laporan Pengadu kepada Panwaslu Kota Dumai pada tanggal 24 April 2014, dengan Nomor laporan 04/LP/PILEG/IV/2014 tentang Indikasi Pelanggaran Pemilu 2014 tempat kejadian Dapil 2 Kota Dumai, dengan Terlapor KPU Kota Dumai, tidak dapat kami tindaklanjuti karena melebihi batas waktu kejadian, Panwaslu Kota Dumai menetapkan status laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena dalam laporan kejadian yang dilaporkan oleh Pelapor tentang terjadinya data-data yang berbeda antara C1, D, dan DA Dapil 2 Kota Dumai, jadwal proses pengisian formulir C1, D, DA yang menjadi dasar kajian Panwaslu Kota Dumai adalah sebagai berikut:
- Model C1 diisi berdasarkan penghitungan suara ditingkat TPS yang dilaksanakan pada tanggal 09 April 2014.
 - Model D merupakan rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan C1 yang ditetapkan pada tanggal 12 s.d. 14 April 2014 ditingkat Kelurahan.
 - Model DA merupakan rekapitulasi penghitungan suara dari model D yang ditetapkan pada tanggal 14 s.d. 16 April 2014.

Sumber data-data yang berbeda pada tingkatan rekapitulasi masing-masing model terjadi pada tingkatannya masing-masing yang seharusnya perbaikan dilakukan pada tingkatan masing-masing pada saat itu juga (PKPU 27 Tahun 2013). Meskipun Pengadu melaporkan indikasi pelanggaran yang dilakukan KPU pada saat pleno rekapitulasi di tingkat KPU Kota Dumai tanggal 20 s.d. 22 April 2014, namun Panwaslu Kota Dumai berkesimpulan terjadinya perbedaan data tersebut terjadi antara tanggal 9 s.d. 16 April 2014 ditingkat TPS, PPS, dan PPK, sehingga Panwaslu Kota Dumai memutuskan kejadian tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena sudah daluarsa.

d. Bahwa menurut Pengadu, Pengadu tidak mendapatkan jawaban yang sesuai dengan prosedur, maka Pengadu langsung melapor kepada posko pengaduan Bawaslu RI, tetapi dipindah administrasikan ke Bawaslu Riau. Pada tanggal 8 Mei 2014 Bawaslu Provinsi Riau mengirim surat kepada pengadu yang memberitahukan tentang status laporan. Terhadap laporan Sdr. Uber Firdaus dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

- Laporan tersebut telah selesai dan diproses sebelumnya oleh Panwaslu Kota Dumai.
- Peristiwa yang dilaporkan oleh Pelapor diposko pengaduan kepada Bawaslu RI telah melewati batas waktu yang sudah ditentukan (daluarsa).
- Peristiwa yang dilaporkan oleh Pelapor tidak akan dikaji lebih lanjut oleh Bawaslu Provinsi Riau karena telah daluarsa.

Hasil kesimpulan penetapan status laporan oleh Panwaslu Kota Dumai dan hasil kesimpulan penetapan status laporan oleh Bawaslu Provinsi Riau sama hasilnya (tidak dapat ditindak lanjuti karena sudah melebihi batas waktu yang sudah ditentukan).

3. Berdasarkan angka 1 dan 2 diatas, sebagai bantahan dari Panwaslu Kota Dumai selaku terlapor VI, VII, dan VIII dalam hal pembelaan terhadap laporan dari Pengadu. Panwaslu Kota Dumai telah melaksanakan tugas,

kewajiban, wewenang dan sumpah jabatan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan Penyelenggara Pemilu. Untuk itu Panwaslu Kota Dumai memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia untuk menolak laporan pengadu dan menerima bantahan teradu VI, VII, dan VIII, serta merehabilitasi nama baik Panwaslu Kota Dumai.

[2.4.4]Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, maka Teradu I, II, IV dan V mengajukan bukti-buktisebagai berikut:

NO	BUKTI	KETERANGAN
1.	P-1	Copy Surat Panitia Pengawas Pemilu Kota Dumai No. 84/Panwaslu-Dumai/IV/2014, perihal Rekomendasi Skorsing Hasil Rapat Perhitungan Perolehan Suara, tertanggal 20 April 2014;
2.	P-2	Copy Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Dumai No. 92/Panwaslu-Dumai/VI/2014, perihal Pemberitahuan Status Laporan, tertanggal 28 April 2014;
3.	P-3	Copy Form Model B.13-DD Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Dumai Pemberitahuan Tentang Status Laporan No. 04/LP/PILIG/IV/2014. Tertanggal 28 April 2014;
4.	P-4	Copy Berita Acara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Dumai No. 04/BA/Panwaslu-Dumai/IV/2014 Tentang Status Laporan Sdr. Khairul Saleh Dengan Nomor Laporan 04/LP/PILEG/IV/2014 Tanggal 24 April 2014, tertanggal 28 April 2014;
5.	P-5	Copy Hasil Rapat Pleno Panwaslu Kota Dumai Penetapan Status Laporan Sdr. Khairul Saleh Dengan Nomor Laporan 04/LP/PILEG/IV/2014 Tanggal 28 April 2014, tertanggal 24 April 2014;
6.	P-6	Copy Daftar Hadir Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Dumai, agenda penetapan status laporan Sdr.

		Khairul Saleh dengan nomor laporan 04/LP/PILEG/IV/2014 tanggal 24 April 2014, tertanggal 28 April 2014;
7.	P-7	Copy Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau No. 136/Bawaslu-Riau/V/2014, perihal Pemberitahuan Status Laporan, tertanggal 8 Mei 2014;
8.	P-8	Copy Form Model B.13-DD Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau. Pemberitahuan Tentang Status Laporan, tertanggal 2 Mei 2014;
9.	P-9	Copy Form Model B.1-DD Penerimaan Laporan No. 04/LP/PILEG/2014, tertanggal 24 April 2014;
10.	P-10	Copy KTP atas nama Khairul Saleh. NIK: 1472010708640021;
11.	P-11	Copy KTP atas nama Uber Firdaus. NIK: 1472010706750002;
12.	P-12	Copy KTP atas nama Idham Jamhuri. NIK: 1472021207730001;
13.	P-13	Copy Form Model B.3-DD Tanda Bukti Penerimaan Laporan No.04/LP/PILEG/IV/2014, tertanggal 25 April 2014.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU

[3.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.1.1] Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu adalah sebagai berikut:

- Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

- Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

DKPP mempunyai wewenang untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*

- Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

“Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.1.2] Bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pengadu

[3.1.3] Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:

- Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011

“Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.

- Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

Kedudukan Pengadu

[3.1.4] bahwa Para Pengadu adalah masyarakat yang mengajukan pengaduan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh para Teradu. Pengadu yang mengadukan perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sehingga dengan demikian Pengadu dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan *a quo*. Sehingga dalam hal ini Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.2] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang bahwa pada pokoknya Pengadu mengadukan Para Teradu I, II, III, IV, dan V sebagai Ketua dan Anggota KPU Kota Dumai karena diduga telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan tidak mengakomodir hak dari Pengadu dan saksi dari Partai Politik untuk meminta penjelasan mengenai perbedaan data hasil rekapitulasi penghitungan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota serta calon anggota DPD dalam rapat pleno terbuka ditingkat Kota Dumai, sehingga data (model DB) yang dihasilkan tidak mempunyai unsur akuntabilitas sertatidak dapat dijadikan acuan dalam menentukan perolehan suara Partai maupun calon, Pengadu juga mengatakan bahwa Teradu I,II,III,IV dan V selaku Ketua dan Anggota KPU kota Dumai tidak merespon pertanyaan Pengadu dan

Para saksi dari partai politik terkait kekurangan dalam pendistribusian surat suara, Pengadu juga mengatakan bahwa Bahwa Teradu I, II, III, IV dan V selaku Ketua dan Anggota KPU Kota Dumai telah lalai karena atas pelaporan saksi Pengadu banyak terdapat penyelenggara pemilu di tingkat TPS (KPPS) Kecamatan Medang Kampai, yang tidak memenuhi syarat seperti yang diatur dalam UU No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu pasal 53 huruf b, Pengadu juga menyatakan bahwa Teradu VI, VII, dan VIII selaku Panwaslu Kota Dumai tidak menindaklanjuti laporan Pengadu terkait kejanggalaan hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi di tingkat Kota Dumai karena dianggap daluarsa.

[4.2]Menimbang terhadap pengaduan tersebut, Teradu Ketua dan Anggota KPU Kota Dumai menjawab benar telah terjadi perubahan data dan angka dalam model DB, perubahan tersebut terjadi karena hasil pencermatan yang dilakukan KPU Kota Dumai atas permintaan KPU Provinsi Riau melalui surat undangan KPU Provinsi No.229.2/KPU-Prov-004/V/2014 tertanggal 30 April 2014 yang didasari oleh surat edaran KPU RI No.352/KPU/IV/2014 tertanggal 28 April 2014. Ketua dan Anggota KPU Kota Dumai telah memberikan kesempatan kepada Pengadu untuk menuangkan keberatannya kedalam form keberatan Model DB-2 apabila tidak setuju dengan hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi di tingkat Kota Dumai. Hal tersebut sudah dilakukan Pengadu sebagaimana tertuang dalam form Model DB-2. Hasil pencermatan yang telah dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Dumai sebagaimana tertulis dalam Model DC-1 KPU Provinsi Riau sudah disampaikan Ketua dan Anggota KPU Kota Dumai, dan ditandatangani para saksi dari Partai Politik yang hadir dalam rapat pleno terbuka pada tingkat Provinsi, serta tidak ada keberatan mengenai hal itu. Para Teradu sebagai Ketua dan Anggota KPU Kota Dumai telah memenuhi kekurangan dan mendistribusikan surat suara sesuai dengan permintaan KPPS di TPS melalui PPS maupun PPK yang meminta kekurangan surat suara ke KPU Kota Dumai. Pendistribusian surat suara yang kurang telah disaksikan dan ditandatangani oleh Panwaslu Kota Dumai dan pihak keamanan yang bertugas, dibuktikan dengan berita acara serah terima kekurangan surat suara. Para Teradu sebagai Ketua dan Anggota KPU Kota Dumai mengakui ada sebagian penyelenggara pemilu di tingkat TPS (KPPS) yang tidak memenuhi syarat sebagai anggota KPPS yaitu atas nama Daniel Rambe dan Andika

SaPutrakarena dibawah umur. Para Teradu Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Dumai sudah menjalankan tugas sesuai dengan mekanisme penerimaan dan prosedur penindakan laporan, meskipun Pengadu melaporkan indikasi pelanggaran yang dilakukan KPU pada saat pleno rekapitulasi di tingkat KPU Kota Dumai tanggal 20 s.d. 22 April 2014, namun sesuai dengan fakta, perbedaan data tersebut terjadi antara tanggal 9 s.d. 16 April 2014 ditingkat TPS, PPS, dan PPK, sehingga Panwaslu Kota Dumai memutuskan kejadian tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena sudah daluarsa.

[4.3] Menimbang bahwa dalam pemeriksaan di persidangan terungkap fakta bahwa Teradu III Ruslan Abdul Gani selaku Anggota KPU Kota Dumai mengakui menyampaikan informasi terkait hasil rapat pleno terbuka KPU Kota Dumai kepada Pengadu tanpa sepengetahuan Ketua dan Anggota KPU Kota Dumai. Tindakan Teradu III menyampaikan informasi yang tidak lengkap dan tidak melalui proses pencermatan, tidak dapat dipertanggungjawabkan sebab Teradu III sebagai Anggota KPU Dumai jarang aktif mengikuti kegiatan penyelenggaraan pemilu di Kota Dumai. Tindakan Teradu III Ruslan Abdul Gani melanggar Pasal 3, Pasal 5 huruf a, b, Pasal 10 huruf a, c, d, e, h, Pasal 7 huruf a, c, Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1, 11, 13 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Bahwa berdasarkan keterangan para pihak dan bukti-bukti dalam persidangan, DKPP berpendapat bahwa Para Teradu Ketua dan Anggota KPU Kota Dumai telah terbukti tidak cermat karena ada sebagian penyelenggara pemilu di tingkat TPS (KPPS) yang tidak memenuhi syarat sebagai anggota KPPS. Tindakan Teradu I, II, III, IV, dan V melanggar Pasal 3 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1, 11, 13 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

[4.4] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam Putusan ini, menurut DKPP, dalil Pengadu tersebut tidak menyakinkan DKPP bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik

Pelanggaran Pemilu yang menjadi kewenangan DKPP. Dalil Pengadu tidak beralasan menurut Etika.

V.KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa :

[5.1] Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Bahwa Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Bahwa Teradu I, II, III, IV, dan Teradu V terbukti melakukan pelanggaran kode etik, sedangkan Teradu VI, VII dan Teradu VIII tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik;

[5.4] Bahwa dengan demikian, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberikan sanksi kepada Teradu I, II, III, IV dan V serta merehabilitasi nama baik Teradu VI, VII dan VIII;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi berupa **PERINGATAN** kepada Teradu I, Teradu II, Teradu IV dan Teradu V atas nama Darwis, S.Ag., Sdr. Edi Indra, Sdri. Kurnia Ningsih, S.T., dan Sdri. Siti Khadijah, yang masing-masing sebagai Ketua dan Anggota KPU Kota Dumai;
3. Menjatuhkan sanksi berupa **PEMBERHENTIAN TETAP** kepada Teradu III atas nama Ruslan Abdul Gani selaku Anggota KPU Kota Dumai;
4. **MEREHABILITASI** Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII atas nama Sdr. Indra Effendi, S.E., Sdr. Yossi Rinaldy, S.E., dan Sdr. Asda Lisradinda, S.T., yang masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Dumai;

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau untuk melaksanakan Putusan ini; dan
6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh enam anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis tanggal Dua belas Juni tahun Dua Ribu Empat Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari Selasa tanggal Dua puluh Empat Juni tahun Dua Ribu Empat Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Teradu.

KETUA

Ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Ir. Nelson Simanjuntak, S.H.

Ttd

Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si